



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMA NEGERI 48 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di SMA Negeri 48 Jakarta sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi Tata kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 48 JAKARTA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMA Negeri 48 Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengelolaan informasi publik.
 - b. Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - c. Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital.
 - d. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2025

Kepala SMA Negeri 48 Jakarta



Luhur Setiawati
NIP.196903031992012001

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 48 Jakarta
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 24 September 2025

DAFTAR NAMA PESERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 48 JAKARTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Luhur Setiawati	196903031992012001	Pengarah
2	Yudhi Kisworo	197608252008011020	Penanggung Jawab
3	Rita Elfira	196908202008012027	
4	Harjanto	197301162008011010	
5	Rois Hidayat	196707142006041003	
6	Rohma Sulistyaningsih	197102122023212003	Staf Wakil Akademik
7	Rifqi Ersyada	198606032023211018	
8	Pupung Safuro	197201302008012003	Staf Wakil Kesiswaan dan Humas
9	Gemala Nurtania	198411272022212009	
10	Wiwik Sulistianingsih	197005152008012026	Staf Wakil Sarpras dan Administrasi
11	Purwanto	198105032022211006	

Kepala SMA Negeri 48 Jakarta



Luhur Setiawati
NIP 196903031992012001